

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap harta benda, serta menjamin kesamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Sementara itu, KUHP mengatur secara materiil mengenai jenis dan ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan melalui Pasal 365, sedangkan KUHAP memberikan pedoman formil mengenai mekanisme penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Aparat penegak hukum di kedua wilayah tersebut, seperti kepolisian, menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, dengan tetap mengacu pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak korban maupun hak terdakwa. Meskipun pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi kelancaran serta hasil dari proses penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor geografis dan sosial yang memengaruhi proses peradilan pidana secara keseluruhan.

B. Saran

1. Diharapkan agar kepolisian di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan meningkatkan kualitas dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta memperkuat pola komunikasi dengan masyarakat sebagai upaya deteksi dini tindak pidana.
2. Juga perlu adanya dukungan anggaran dan kebijakan yang mendorong peningkatan fasilitas dan sarana pendukung bagi aparat penegak hukum, termasuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, guna mempercepat proses penegakan hukum. Selain itu juga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum secara berkala agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum, serta terlibat aktif dalam membantu aparat hukum, misalnya melalui pelaporan tindak pidana dan menjaga keamanan lingkungan.